

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian suatu negara di bangun atas dua sektor, yaitu sektor rill dan sektor moneter. Sektor rill adalah sektor ekonomi yang ditumpuhkan pada sektor manufaktur dan jasa. Sedangkan sektor moneter di tumpukkan pada sektor perbankan. Perbankan syariah pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi Islam, terutama dalam bidang keuangan yang dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan adanya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai normal dan prinsip-prinsip syariah.¹

Pertumbuhan perbankan syariah sebagai dari sistem perbankan nasional yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan atau operasional. Salah satu prinsip dalam operasional perbankan syariah adalah penerapan bagi hasil dan resiko (*profit and loss sharing*). Prinsip ini tidak berlaku di perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga.²

Sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi keuangan, bank syariah melakukan penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang disebut dana pihak ketiga. Dana tersebut disalurkan melalui pembiayaan baik yang menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli maupun sewa menyewa. Menurut Karim, pada dasarnya produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga besar, yaitu: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpun

¹ A. Karim Adiwarmanto, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 46

² H. Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003).
h. 20

dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Secara garis besar, produk pembiayaan penyaluran dana pada perbankan syariah dibagi menjadi empat kategori yaitu: pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan akad pelengkap, dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil.³

Pembiayaan berbasis bagi hasil adalah Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Produk bagi hasil, keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh bersama kedua belah pihak yang bertransaksi di awal transaksi. Pembiayaan yang menggunakan sistem bagi hasil antara lain mudharabah dan musyarakah. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian di awal. Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan di bagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Sedangkan pembiayaan yang menggunakan sistem margin keuntungan seperti murabahah, istishna, dan salam. Berikut ini adalah data pengembangan komposisi pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

³Ibid, h. 21

⁴ Bahri Alvian, “Pengaruh Spread Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil, dan BI Rate terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Yang Dimediasi dengan Deposito Mudharabah Studi kasus pada Bank Umum Syariah ” (Skripsi, UIN Syarif Hadiyahatullah, Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018)

Tabel 1.1
Komposisi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad BUS dan UUS (Rp
Miliar)

Akad	2014	2015	2016	2017	2018
Mudharabah	14.254	14.820	15.292	17.090	15.866
Musarakah	49.387	60.713	78.421	101.561	129.641
Murabahah	117.371	122.111	139.536	150.276	154.805
Salam	0	0	0	0	0
Istishna	633	796	878	1.189	1.609
Ijarah	11.620	10.631	9.150	9.230	10.579
Qardh	5.965	3.706	4.731	6.394	7.674

Sumber: www.Ojk.co.id

Selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 bahwa seluruh pembiayaan di perbankan syariah mengalami peningkatan. Akan tetapi, pada tahun 2018 pembiayaan mudharabah mengalami penurunan bila dibandingkan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi pembiayaan yang peningkatan cukup signifikan yaitu pembiayaan musarakah dan mudharabah (bagi hasil). Peningkatan pembiayaan bagi hasil selama 4 tahun mengalami peningkatan 2 kali lipat. Namun di tahun 2018 menurut OJK pembiayaan mengalami penurunan⁵

Menurut Abdul rendahnya pembiayaan mudharabah menggambarkan bahwa bank syariah belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang di harapkan. Bank Syariah seharusnya memperbesar pangsa produk mudharabah tersebut bukan hanya terfokus pada produk jual beli. Bank syariah kurang berminat untuk menawarkan produk mudharabah sepenuhnya karena beberapa hal. Perlu adanya lembaga penjamin atas dana yang diberikan kepada pengusaha untuk memberikan rasa nyaman bagi bank syariah.⁶

⁵ Statistik Laporan Keuangan Perkembangan Syariah Di Indonesia, www.ojk.go.id di Unduh tanggal 20 Agustus 2020

⁶ Tri Widiastuty, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia" (Jurnal Manajemen, 2017 vol, XXI)

Oleh karena itu, untuk mencari solusi atas masalah rendahnya jumlah volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan oleh perbankan syariah, maka perlu dikaji faktor apa saja yang dapat mempengaruhi jumlah volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Sehingga, faktor yang berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan berbasis bagi hasil dapat dioptimalkan oleh bank syariah untuk mendorong peningkatan volume pembiayaan berbasis bagi hasil bank syariah.

Diantara beberapa faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang dapat disalurkan oleh bank syariah ke nasabah antara lain yaitu, dana pihak ketiga (DPK) dimana semakin besar dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank syariah, maka semakin besar pula pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan. Selain itu spread bagi hasil juga mempengaruhi volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Semakin tinggi spread yang dihasilkan bank maka akan semakin tinggi keuntungan yang didapat pada bank syariah. Tingkat bagi hasil yang diterima oleh bank maka akan memacu bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil. Faktor lainnya yaitu non performing financing (NPF) juga berpengaruh terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil, dimana semakin tinggi NPF maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar.⁷

Dana pihak ketiga (DPK) merupakan dana yang dihimpun bank dari masyarakat. Dalam bank konvensional, DPK dilakukan dalam bentuk tabungan, deposito dan giro. Sedangkan penghimpunan dana oleh bank syariah dilakukan melihat prinsip yang ditawarkan, yaitu prinsip wadiah dan mudharabah.⁸ DPK merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembiayaan. Semakin besar DPK yang berhasil dihimpun oleh bank syariah, maka semakin besar pula pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan. Besar kecilnya DPK dipengaruhi oleh banyak faktor seperti adanya fatwa mengenai bunga bank haram menyebabkan DPK bank

⁷ Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, “Pengaruh Dana pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Finance Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia” (Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, 2015)

⁸ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* (Jakarta: Grasindo Widiasarana Indonesia, 2005), h. 19

syariah meningkat tajam. ⁹*Spread* atau *net* margin adalah pendapatan bank yang utama dan akan menentukan besarnya pendapatan bersih bank. Besarnya *spread* bervariasi, tergantung dari besarnya volume kredit yang disalurkan. Besarnya kredit yang disalurkan bank akan berpengaruh terhadap margin antara tingkat suku bunga pinjaman (*cost of fund*) dengan tingkat suku bunga (*lending rate*). Tingkat bagi hasil adalah bentuk return (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tepat dalam Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam. Oleh karena itu, bank akan cenderung banyak menyalurkan volume pembiayaan berbasis bagi hasilnya tinggi dalam arti tidak lebih dari resiko yang mungkin terjadi (prinsip *high risk high return*).¹⁰ Non performing financing (NPF) merupakan rasio antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang berikan kepada debitur (Surat Edaran BI No 3/30/DPNP 14 Des 2001). Semakin tinggi rasio NPF maka akan semakin buruk kualitas pembiayaan bank yang menyebabkan jumlah pembiayaan bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar.¹¹

Tabel 1.2
Komposisi (DPK), Spread Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil, (NPF) dan
Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah

⁹ Veithzal Rivai, dkk., *Bank dan Financial Institution Management: Conventional & Syariah System* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 745

¹⁰ Wati Nurbaiti, *Pengaruh DPK, Spread Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil, NPF dan CAR terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2016*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2017)

¹¹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005), h. 60

Tahun	Dana Pihak Ketiga (Miliar)	Spread Bagi Hasil	Tingkat Bagi Hasil (persen %)	Non Performing Financing (Persen %)	Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Miliar)
2014	170.723	0,30	10,57	4,95	48.753
2015	174.895	0,30	10,30	4,84	55.336
2016	206.407	0,31	9,10	4,42	58.123
2017	239.393	0,30	9,03	4,77	63.899
2018	245.203	0,32	8,23	4,09	70.577

Sumber: www ojk.co.id

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa dana pihak ketiga pada tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif yakni Rp.170.723-245.203 miliar, dan volume pembiayaan berbasis bagi hasil mengalami peningkatan pada tahun 2014-2018 dari 48.753-70.577 miliar. Sehingga memberi kesan bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Hal ini sesuai dengan penelitian Nisa Furqaini dan Rizal Yaya.¹²

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa spread bagi hasil pada tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif, namun volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari Rp.63.899 menjadi Rp.70.577. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian Bahri Alvian yang menunjukkan bahwa spread bagi hasil berpengaruh positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada bank syariah. Sehingga, Besarnya spread bervariasi, tergantung dari besarnya volume pembiayaan yang disalurkan. Besarnya volume pembiayaan yang akan disalurkan akan berpengaruh terhadap margin antara bagi hasil dengan pembiayaan yang

¹² Nisa Furqaini dan Rizal Yaya, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jurnal, Vol.7 No.1 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016)

disimpan. Semakin meningkat spread bagi hasil maka keuntungan bersih yang diperoleh bank syariah akan meningkat.¹³

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil dari tahun 2014-2018 mengalami penurunan sebesar 10,5% menjadi 8,23%. dan volume pembiayaan berbasis bagi hasil mengalami peningkatan pada tahun 2014-2018 dari Rp. 48.753-70.577. Walaupun tingkat bagi hasil di perbankan mengalami penurunan, akan tetapi pembiayaan pada bagi hasil mengalami peningkatan. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Kurniawati dan Zulfikar menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil terdapat pengaruh secara signifikan positif terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Andraeny menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat bagi hasil maka semakin besar pula volume pembiayaan berbasis bagi hasil yang disalurkan karena semakin banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh bank. Hal ini dikarenakan masyarakat pada umumnya masih belum sadar tentang syariat Islam tentang larangan bunga, dan masih tergiur oleh keuntungan bunga tinggi yang diterapkan oleh bank konvensional.¹⁴

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa non performing financing pada tahun 2014-2018 mengalami fluktuatif 4,95 menjadi 4,09 persen. dan volume pembiayaan berbasis bagi hasil mengalami peningkatan pada tahun 2014-2018 dari Rp. 48.753 menjadi 70.577 miliar. Hal ini sesuai dengan penelitian Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya menunjukkan NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Adnan dan Wahyudi menyatakan bahwa pembiayaan bermasalah berbanding terbalik dengan penyaluran pembiayaan, karena besarnya NPF menggambarkan tingkat pengendalian biaya dan kredit yang dilakukan oleh bank syariah. Tingginya

¹³ Bahri Alvian, "Pengaruh Spread Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil, dan BI Rate terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Yang Dimediasi dengan Deposito Mudharabah Studi kasus pada Bank Umum Syariah," (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2018).

¹⁴ Agustina Kurniawati dan Zulfikar, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Bank Umum Syariah di Indonesia, (Jurnal, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMS, 2014)

pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan dari pembiayaan bagi hasil akan mengakibatkan penurunan volume pembiayaan bagi hasil yang disalurkan.¹⁵

Berdasarkan data diatas dan hasil kajian literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Spread Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Financing terhadap Volume Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bank Umum Syariah ”**.

B. Identifikasi Masalah

Bedasarkan Latar belakang masalah yang telah ditemukan, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Adanya pembiayaan murabahah (jual beli) yang masih mendominasi pembiayaan di bank umum syariah, dibandingkan dengan volume pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah).
2. Menurunnya tingkat bagi hasil dikarenakan masyarakat belum sadar tentang syariat Islam tentang larangan bunga dan masi tergiur oleh keuantungan bunga yang tinggi.
3. Rendah pembiayaan mudharabah menyebabkan munculnya resiko yang mampu menghambat perkembangan perbankan syariah.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya suatu penyimpangan pokok masalah agar penelitian lebih terarah dan dapat dimudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan peneletian akan tercapai. Batasan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

¹⁵ Lintang Nurul Annisa dan Rizal Yaya, *“Pengaruh Dana pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil dan Non Performing Finance Terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah Di Indonesia”* (Jurnal, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang, 2015)

1. Sampel penelitian berfokus pada laporan keuangan bank umum syariah tahun 2017-2019.
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel independen, dana pihak ketiga, spread bagi hasil, tingkat bagi hasil dan *non performing financing* variabel dependen volume pembiayaan berbasis bagi hasil.

D. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah dan penelitian pendahulu yang dilakukan maka ditemukan masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah Dana Pihak Ketiga berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah?
2. Apakah Spread Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah?
3. Apakah Tingkat Bagi Hasil berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah?
4. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah?
5. Apakah Dana Pihak Ketiga, Spread Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil di Bank Umum Syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh Spread Bagi Hasil terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil di Bank Umum Syariah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil di Bank Umum Syariah.

4. Untuk mengetahui dan menganalisis secara empiris pengaruh *Non Performing Financing* terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil di Bank Umum Syariah.
5. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga, Spread Bagi Hasil, Tingkat Bagi Hasil dan *Non Performing Financing* terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada Bank Umum Syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis

Sebagai persyaratan guna menyelesaikan tugas akhir mahasiswa untuk memperoleh gelar Strata (S1) program Studi Perbankan Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

2. Bagi Perbankan Syariah

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi sebagai lembaga perbankan syariah dalam menghimpun dana dan mengelola dana dari nasabah secara amanah dan bertanggung jawab. Selain itu digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan bank dan sebagai pengambilan keputusan berdasarkan informasi yang telah diperoleh untuk merencanakan strategi baru.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan atau referensi untuk penelitian lebih lanjut dan sumbangan kepada kepustakaan Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Jl. Wiliam Iskandar.